

PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN NAVIGASI PENERBANGAN

(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 131 Tahun 2015,
tanggal 27 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan, perlu diatur pelayanan keselamatan navigasi penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Pelayanan Keselamatan Navigasi Penerbangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian

- Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Air Traffic Rules;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipil (*Air Traffic Service Provider*);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety*

Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN
NAVEGASI PENERBANGAN.

Pasal 1

- (1) Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus melakukan upaya-upaya dalam peningkatan pelayanan keselamatan navigasi penerbangan.
- (2) Peningkatan pelayanan keselamatan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Prioritas penggunaan metode bernavigasi penerbangan secara instrument;
 - c. Penyediaan informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan harus:
 - a. membentuk unit pelayanan lalu lintas penerbangan aerodrome control services (TWR) pada bandar udara yang melayani pergerakan pesawat udara (*aircraft movement*) dengan frekuensi sekarang-kurangnya 10 (sepuluh) kali dalam sehari;
 - b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pengalihan penyelenggaraan navigasi penerbangan yang belum menjadi tanggung jawab Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
 - c. melakukan implementasi sentralisasi *flight plan* guna kelancaran pelayanan navigasi penerbangan.
- (2) Daftar bandar udara yang melayani pergerakan

pesawat udara (*aircraft movement*) dengan frekuensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali dalam sehari sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan navigasi penerbangan pada unit pelayanan APIS, TWR, APP dan ACC wajib dilaksanakan secara terpadu pada setiap jalur penerbangan yaitu keberangkatan, terbang jelajah dan kedatangan serta pendaratan.
- (2) Pelayanan jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan secara instrumen.

Pasal 4

- (1) Penyediaan informasi meteorologi penerbangan pada unit pelayanan lalu lintas penerbangan *Area Control Centre* (ACC), *Approach Control* (APP), *Aerodrome Control Services* (TWR) dan *Aerodrome Flight Information Services* (AFIS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan yang bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Pasal 5

Untuk ruang udara yang dilayani pada Wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan upaya prioritas peningkatan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan, sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini harus selesai dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Kemajuan pelaksanaan (progress) ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1290

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-40/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

**(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai R.I Nomor PER-21/BC/2015,
tanggal 20 November 2015)**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, diperlukan penyesuaian tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.